

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL-PERBAIKAN-DPS
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 217 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan SIDALIH, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023.
- Lampiran 1 halaman.